

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Sharia Enterprise Theory*

*Sharia Enterprise Theory* di cetuskan oleh Triyuwono (2006). *Sharia Enterprise Theory* (SET) merupakan teori yang diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang lebih humanis. *Sharia Enterprise Theory* (SET) dikembangkan berdasarkan zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Konsekuensi dari nilai keseimbangan menyebabkan *Sharia Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (*stakeholder*) tapi juga pihak lainnya. Oleh karena itu *Sharia Enterprise Theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar kepada *stakeholder* yang luas (Triyuwono, 2006)

*Sharia Enterprise Theory* yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di alam dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah SWT sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang melekat pada dirinya karena pada hakikatnya Allah adalah pemilik yang mutlak. Dengan demikian, dalam

pandangan Sharia Enterprise Theory, di distribusikan kekayaan dan nilai tambah tidak hanya pada anggota saja (Amin, 2016).

## 2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal di cetuskan pertama kali oleh Michael Spence (1973) dalam penelitiannya yang berjudul *JobMarket Signalling*. Teori ini melibatkan dua pihak, yakni pihak dalam seperti manajemen yang berperan sebagai pihak yang memberikan sinyal dan pihak luar seperti investor yang berperan sebagai pihak yang menerima sinyal tersebut. Spence mengatakan bahwa dengan memberikan suatu isyarat atau sinyal, pihak manajemen berusaha memberikan informasi yang relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak investor. Kemudian, pihak investor akan menyesuaikan keputusannya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Teori ini dikembangkan kembali oleh Ross (1977), memaparkan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada investor. Informasi tersebut biasanya dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang berisi mengenai informasi keadaan perusahaan, catatan masa lalu maupun keadaan perusahaan, dan juga dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

*Signalling Theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar (Arifin, 2005)

### 3. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ghozali & Chariri, 2007) Lebih lanjut, (Ghozali & Chariri, 2007) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut

*Stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan, seperti masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal, dan lain-lain (Gray dkk., 2001). (Retnaningsih, dkk, 2019), apapun definisinya, antara *stakeholder* dengan perusahaan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga perubahan pada salah satu pihak akan memicu dan mendorong terjadinya perubahan pada pihak lainnya. Menurut Heal

dan Garret (2004) menunjukkan bahwa aktivitas CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan memelihara hubungan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang perusahaan,

#### **4. Bank Umum Syariah**

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada dasarnya, perbedaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terletak pada status bank tersebut. Bank Umum Syariah statusnya independen dan tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional. Sedangkan, Unit Usaha Syariah statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional.

(Rivai & Arifin, 2010) menjelaskan bank islam adalah institusi keuangan yang menerapkan prinsip ekonomi islam dalam perbankan, salah satu definisi bank islam yang telah disetujui oleh General secretariat of the Organization of the islamic Conference (OIC) adalah institusi keuangan islam merupakan institusi yang menerapkan prinsip islam sebagai berikut:

- a. Menolak adanya bunga (riba).
- b. Melarang gharar (ketidakpastian, risiko, spekulasi).
- c. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (diizinkan oleh agama islam).
- d. Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan keagamaan.
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian antara konsumen/nasabah.

Bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Machmud dan Rukmana, 2010). Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, secara umum riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan Islam (Antonio, 2001).

##### **5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Untuk memastikan bahwa operasional Bank Umum Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka Bank Umum Syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah merupakan institusi independen dalam Bank Umum Syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam

operasional Bank Umum Syariah. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam Bank Umum Syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqh maupun undang-undang perbankan di Indonesia. Dewan pengawas syariah merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di Bank Umum Syariah, karena di luar negeri DPS disebut juga sebagai *shari'a supervisory board (SSB)*.

Menurut (Arifin, 2005) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Menurut Harahap (2002) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga Independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat (fiqh almuamalat). Namun Dewan Pengawas Syariah (DPS) bisa juga anggota diluar fikih tetapi ahli juga didalam bidang lembaga keuangan Islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu lembaga keuangan yang berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam. Keanggotaan Dewan Pengawas Syari'ah ini seharusnya terdiri dari ahli syari'ah, yang sedikitnya banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis (Prabowo, 2000).

Dalam konteks DPS, lebih mudah bagi manajemen dan Direksi untuk mengontrol Dewan pengawas syariah yang lebih kecil dibandingkan dengan Dewan pengawas syariah yang lebih besar. Dewan Pengawas Syariah yang lebih besar berisi cendekiawan dengan berbagai pengalaman dan keterampilan dan dari berbagai sekolah fikih yang mengarah pada interpretasi yang lebih baik dari produk dan operasi, dan akibatnya kinerja yang lebih baik (Hamza, 2016). Berdasarkan model *Islamic stakeholder*, ukuran DPS mempengaruhi Bank Syariah dalam hal kinerja keuangannya (AlNasser Mohammed dan Muhammed, 2017). Namun, beberapa studi empiris telah meneliti dampak ukuran Dewan Pengawas Syariah pada kinerja Bank Syariah seperti studi Matoussi dan Grassa (2012) dan Mollah dan Zaman (2015) dan mereka menemukan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah

★ Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan yang memiliki otoritas untuk melakukan supervisi ataupun pengawasan serta mengamati aktivitas Bank syariah sehingga tidak ada aktivitas bank tersebut yang tidak mengikuti aturan atau tidak berprinsip syariah. Didalam peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 DPS memiliki pengertian yaitu dewan yang memiliki tugas memberi nasehat kepada direksi dan mengawasi kepada setiap kegiatan bank agar tidak melanggar dari Prinsip Syariah. Peraturan tentang jumlah anggota dewan pengawas syariah dan syarat untuk menjadi anggota dewan pengawas syariah

sepenuhnya diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan anggota dewan pengawas syariah biasanya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah sedikitnya dua orang dan sebanyaknya setengah dari jumlah direksi yang ada di perusahaan. Masa jabatan paling lama yaitu sama dengan jabatan anggota direksi atau Dewan komisaris. Anggota hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah non bank. Satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN). Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) digolongkan sebagai pihak yang terafiliasi bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa fungsi dalam perusahaan, fungsi yang pertama adalah sebagai pihak internal yaitu mengawasi agar tetap syariah terhadap aktifitas diperusahaan. Fungsi yang kedua sebagai pihak eksternal yaitu badan yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Alasan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah yaitu untuk memastikan seluruh aktifitas serta prinsip yang dilakukan perbankan syariah tidak melanggar dari aturan yang ada. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi kontrol yang kuat bagi perusahaan. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak kalah penting yaitu memberikan saran

dan rekomendasi kepada perusahaan agar seluruh aktifitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku (Fahmi 2014: 40).

## 6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Menurut Bedjo Santoso (2008:35), Perbankan Syariah yang berlandaskan sistem bagi hasil menunjukkan ketangguhannya dengan tetap bertahan pada kondisi perekonomian yang buruk. Ketangguhan tersebut ditunjukkan oleh bank Muamalat sebagai bank Islam Indonesia pertama, yang tetap bertahan walaupun dilanda oleh krisis perekonomian. Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Financing to Deposit Ratio* (pada bank syariah) bank tersebut. Semakin besar nilai *Financing to Deposit Ratio* sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

“*Loan to Deposit Ratio* menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank” (Kasmir, 2012: 319). FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan giro, deposito berjangka, tabungan, dan lainnya yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan requests*) nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas sebuah perusahaan. Bank Indonesia

selaku otoritas moneter menetapkan batas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berada pada tingkat sebesar 80% - 110% (Suryani, 2012)

## 7. Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008:313) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai penjualan, nilai aktiva, dan nilai equity". UU No. 20 Tahun 2008 tentang ukuran perusahaan terbagi menjadi empat kategori yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar". Untuk mengklasifikasikan ukuran suatu perusahaan tersebut diukur dari penjualan maupun total total aktiva suatu entitas.

Sartono (2011:249) mengatakan perusahaan yang besar mempunyai kemudahan dalam mendapatkan modal dibandingkan perusahaan yang masih kecil, karena adanya kemudahan entitas yang besar akan mempunyai fleksibilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Untuk menentukan ukuran dari suatu perusahaan digunakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Riyanto (2008:313), "ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang bisa dilihat dari besarnya nilai aktiva, nilai penjualan, dan nilai equity". Agus (2011:249) mengatakan perusahaan yang besar mempunyai kemudahan dalam mendapatkan modal dibandingkan dengan entitas yang masih kecil. dikarenakan adanya kelancaran tersebut perusahaan skala besar akan memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Perusahaan yang mempunyai aset yang banyak biasanya mendeskripsikan keamanan dalam perusahaan, jika total aset semakin besar maka modal yang diinvestasikan dan ukuran perusahaan akan ikut besar, hal tersebut akan membuat uang dalam perusahaan akan berputar semakin banyak dan kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian oleh Rahmawati & Tjahyadi (2017), Arini (2009), Dewi (2012), Akbar (2013), Hesti (2010), Tisna dan Agustami (2016) yang mengatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada profitabilitas perbankan syariah. Berbeda Hidayat (2015), Setiawan (2009), Ali & Ghazali (2018) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas, dikarenakan ukuran entitas yang besar akan memiliki lebih banyak beban untuk sebuah perusahaan.

Ukuran Perusahaan merupakan indikator dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dengan aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan bisa berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan yang diperoleh. Jika aset dalam perusahaan tersebut besar maka hasil keuntungan akan besar pula. Hal tersebut menunjukkan jika aset yang dimiliki besar maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang tinggi karena perusahaan mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi dalam melakukan suatu kegiatan operasionalnya (Vernanda, 2016).

Menurut Hutapea (2013) ukuran perusahaan merupakan hal penting dalam proses pelaporan keuangan dikarenakan ukuran perusahaan menjadi tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu

kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dan debitur dalam strategi berinvestasi. Ukuran perusahaan yang besar perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Apabila ukuran dikaitkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan atau organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur suatu perusahaan (Annisa, 2013).

Menurut Indarti dan Extralyus (2013) ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, terdapat beberapa proksi yang biasanya digunakan untuk ukuran perusahaan yaitu, total aset, kapitalisasi pasar, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aktiva sebuah perusahaan maka semakin besar modal yang ditanam oleh investor, dan semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga maka perputaran uang yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Riyanto (2012) dimana ukuran perusahaan dirproksi dengan nilai *logaritma natural* dari total aktiva.

#### **8. Islamic Social Reporting (ISR)**

*Islamic Social Reporting (ISR)* pertama kali dicetus oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. *Islamic Social Reporting*

(ISR) lebih lanjut dikembangkan lagi oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini *Islamic Social Reporting* (ISR) masih terus dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) masih terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia menemukan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berdasarkan aturan dan ketentuan syariah. *Islamic Social Reporting* (ISR) membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim dan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan kepada masyarakat.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dan dikembangkan dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lagi oleh peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah pengembangan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya peran perusahaan dalam perekonomian, akan tetapi juga peran perusahaan didalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). Tujuan dari *Islamic Social Reporting* sendiri adalah bentuk akuntabilitas perusahaan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan transparansi kegiatan kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dan tetap dengan

memperhatikan spiritual investor muslim dan kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan yang akan diambil (Sutapa & Laksito, 2018).

*Islamic Social Reporting* (ISR) lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan (Rohana Othman, 2010). Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah dengan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintahNya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (QS 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (QS 2:28) (Septi Widiawati, 2013). Jadi pada hakikatnya seorang muslim harus menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Qur'an dan Hadits yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran muslim yang lain.

★ Komponen pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu item-item yang digunakan sebagai indikator dalam laporan kinerja sosial berbasis syariah. (Haniffa, 2002) membuat lima tema pengungkapan indeks *Islamic Social Reporting*, yaitu tema pendaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian dikembangkan lagi oleh Othman et al., dengan menambahkan tema tata kelola perusahaan (Rohana et al, 2009).

**Tabel 2.1****Islamic Social Reporting (ISR) index**

<b>A. Pendanaan dan Investasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivitas riba (beban bunga dan pendapatan bunga)</li> <li>2. Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar)</li> <li>3. Zakat (jumlah dan penerima zakat)</li> <li>4. Kebijakan keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan kredit macet</li> <li>5. Kegiatan investasi</li> <li>6. Pembiayaan proyek</li> </ol>
<b>B. Produk dan Jasa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Persetujuan dewan pengawas syariah untuk produk baru</li> <li>8. Definisi setiap produk</li> <li>9. Layanan atas keluhan konsumen</li> </ol>
<b>C. Karyawan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Jam kerja karyawan</li> <li>11. Libur</li> <li>12. Keuntungan karyawan</li> <li>13. Remunerasi Karyawan</li> <li>14. Pendidikan dan pelatihan karyawan</li> <li>15. Kesetaraan hak antara laki laki dan perempuan</li> <li>16. Keterlibatan karyawan</li> <li>17. Kesehatan dan keselamatan karyawan</li> <li>18. Lingkungan kerja</li> <li>19. Karyawan dari kelompok khusus</li> <li>20. Tempat sholat yang memadai</li> </ol>
<b>D. Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Sedekah, zakat atau donasi</li> <li>22. Wakaf</li> <li>23. Qardh hasan</li> <li>24. Relawan dari kalangan karyawan</li> <li>25. Pemberian beasiswa</li> <li>26. Pemberdayaan lulusan sekolah atau perguruan tinggi</li> <li>27. Pengembangan pemuda</li> <li>28. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat</li> <li>29. Kepedulian terhadap anak anak</li> <li>30. Mendukung kegiatan sosial (misalnya kesehatan, hiburan, olahraga dll).</li> </ol>

**Lanjutan Tabel 2.1**

<p><b>E. Lingkungan</b></p>	<p>31. Konservasi lingkungan            32. Kegiatan yang mengurangi efek pemanasan global            33. Pendidikan tentang lingkungan            34. Penghargaan lingkungan            35. Sistem manajemen lingkungan</p>
<p><b>F. Tata Kelola Perusahaan</b></p>	<p>36. Status kepatuhan dengan syariah            37. Rincian nama dan profil dewan komisaris            38. Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)            39. Remunerasi dewan komisaris            40. Rincian nama dan profil direksi            41. Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)            42. Remunerasi dewan direksi            43. Rincian dan nama DPS            44. Kinerja DPS (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)            45. Remunerasi DPS            46. Struktur kepemilikan saham            47. Kebijakan anti korupsi            48. Kebijakan anti pencucian uang dan menyimang lainnya</p>

Sumber : (Hosen, dkk 2019)

### **9. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan cerminan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dengan bentuk berupa laporan keuangan (Arif dan Yanuar, 2009). (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri.

Untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, pengukuran yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan (Xu et al. 2014). Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan

mendapat keuntungan atau laba. Para investor jangka panjang menggunakan rasio profitabilitas sebagai dasar melihat kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen (Mithas et al. 2012). Profitabilitas perusahaan merupakan aspek terpenting dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Karena dapat dilihat dari profitabilitas suatu perusahaan untuk membayarkan kewajibannya. Profitabilitas juga dapat mengukur penciptaan nilai perusahaan dan juga memberikan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Kinerja keuangan juga memberikan peran dalam meningkatkan kegiatan yang ditawarkan oleh bank Islam kepada investor. Peralihan bank konvensional ke bank syariah telah menciptakan reputasi yang baik bagi investor melalui bagi hasil yang baik. Rasio keuangan seperti *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh investor, karena *Return On Asset* ROA memberikan gambaran seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dipergunakan.

Pemilihan ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan karena *Return on Asset* ROA dianggap model yang paling sesuai dalam mencerminkan usaha perusahaan serta seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri (Putri, 2014)

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Unit Penelitian dan Tahun Terbit	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Puneeta Goel (2018)	Dependen: <i>Financial Performance</i> Independen: <i>Implications Of Corporate Governance</i>	Implication of corporate governance tidak berpengaruh terhadap financial performance
2.	Fauzi (2014)	Dependen: Kinerja Keuangan Independen : Zakat Perbankan dan CSR	Variabel zakat perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan variabel CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
3.	Arifin dan Wardani (2016)	Dependen: Reputasi dan Kinerja Keuangan Independen : ICSR	Pengungkapan ICSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
4.	Budiman (2017)	Dependen : Kinerja Keuangan Independen : Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance	Islamic Corporate Governance tidak mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
5.	Fauzi (2016)	Dependen : Kinerja Keuangan Independen : GCG	Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
6.	Prasojo (2015)	Dependen : Kinerja Keuangan Independen : GCG	Penerapan good corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
7.	Mabruroh (2004).	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: CAR, NPL, ROA, ROE, LDR, GMW, BOPO, dan NIM.	LDR, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan..
8.	Fitri Nugraheni dan Dody Hapsoro (2007).	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: CAR, NPL, Size, NPM, ROE, CMR, dan GWM	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

**Lanjutan Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Unit Penelitian dan Tahun Terbit	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
9.	Dyah Aristia Hesti (2010)	Dependen: Kinerja Keuangan  Independen: UP, Kecukupan Modal, KAP, Likuiditas	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
10.	Ananda Anugrah Nasution (2018)	Dependen: Kinerja Keuangan  Independen: Shariah Compliance, Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting	Pengungkapan Islamic Social Reporting berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.
11.	Ghufran Hasan (2014)	Dependen: Profitabilitas  Independen: Dana Pihak Ketiga, NPF, Rasio Biaya, Capital Adequacy Ratio, FDR, UP	FDR Tidak berpengaruh pada ROA dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ROA.
12.	(Harahap dkk, 2017)	Dependen: ROA  Independen: ISR, Umur Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik	ISR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA,
13.	(Retnaningsih, Hariyanti, & Astuti, 2019)	Dependen: ROA dan ROE  Independen : ISR	ISR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
14.	Pupik Damayanti, Dhian Andanarini Minar Savitri, 2012)	Dependen: Profitabilitas.  Independen: Ukuran (SIZE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Deposit, Loan To Deposit Rasio (LDR).	Ukuran (size) dan pengaruh positif terhadap Profitabilitas, dan Loan To Deposit Ratio (LDR) menunjukkan tidak adanya pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas.
15.	Mollah, Sabur dan Zaman, Mahbub (2015)	Dependen: Kinerja Keuangan  Independen: Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Islam

### C. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan variabel independen yang digunakan yaitu dewan pengawas syariah, *financing to deposit ratio*, ukuran perusahaan, dan *islamic social reporting*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank perbankan syariah yang diprosikan menggunakan *Return On Asset* (ROA).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank yaitu profitabilitas. Dalam surat edaran Bank Indonesia No.9 tahun 2007 menyatakan bahwa ROA merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi Bank Syariah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Penelitian ini mengharapkan dengan adanya dewan pengawas syariah di dalam perusahaan yang bergerak didalam bidang syariah dapat menyelamatkan umatnya dari sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam menjalankan usahanya, lembaga keuangan syariah wajib membentuk dan memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang bekerja di kantor pusat. Seluruh kegiatan harus berada dalam pengawasan DPS (dewan pengawas syariah) agar sesuai dengan aturan yang dibentuk dan dapat beroperasi sesuai dengan sebagaimana mestinya. DPS bertugas memonitoring kepatuhan lembaga syariah terhadap aturan syariat Islam, maka dari itu


diharapkan bank dapat menekan masalah yang menjadikan kinerja bank lebih baik lagi (Kartika, 2017).

*Financing to deposit ratio* (FDR) yang analog dengan *loan to deposit ratio* pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil didapat oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana yang didapatkan dari pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Sehingga makin tinggi angka FDR maka digambarkan bank kurang likuid dibanding dengan bank yang memiliki nilai FDR lebih rendah (Muhammad, 2005). Jika semakin rendah FDR maka digambarkan kurangnya efektifitas bank dalam penyaluran kredit. Jika LDR bank berada pada rasio yang ditentukan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut akan memperoleh laba yang meningkat, dengan asumsi bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Umumnya perusahaan yang besar maka memiliki aktiva yang besar pula (Wijaya, 2012). Dari pernyataan tersebut maka semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula profitabilitasnya. Maka dapat memberikan hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan pada ROA.

Pengungkapan tanggung jawab sosial (ISR) merupakan variabel yang menunjukkan seberapa besar pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. Setiap kegiatan perusahaan dalam *Islamic Social Reporting*

mampu membantu perusahaan mempertahankan citranya pada masyarakat. Sehingga jangka panjang mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Oleh karena itu, semakin baik perusahaan dalam mengungkapkan ISR maka diharapkan semakin baik pula profitabilitasnya dan mempengaruhi kinerja keuangannya (ROA) (Harahap dkk., 2017). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adisaputra, dkk. (2016) dan Harahap, dkk. (2017) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh signifikan terhadap ROA.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian.**

#### **D. Pengembangan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan**

Dari perspektif *stakeholder* Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengawasi perusahaan secara transparan, idealnya akan

mengungkapkan semua kewajiban, pembuatan keputusan, kompetensi dan komposisi dewan syari'ah, serta mempublikasikan semua fatwa yang dikeluarkan oleh dewan tersebut (Iqbal dan Mirakhor, 2008). Sejalan dengan teori *stakeholder* dimana perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi harus memberikan masnfaat kepada stakeholdernya. Hal ini akan mampu menguatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap kredibilitas dewan syari'ah untuk menitipkan danaya pada Bank Syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan atau pendapatan Bank Syariah (Iqbal dan Mirakhor, 2008).

Penelitian yang dilakukan Mukhibad dan Khafid (2018), dan Mollah dan Zaman (2015) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Rosadi (2018), menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

## 2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Kinerja Keuangan

*Financing to deposit ratio* (FDR) memberikan sunyal yang positif terhadap kinerja keuangan, sejalan dengan teori sinyal dimana perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui pembiayaan dimana apabila

pembiayaan meningkat maka sinyal yang diberikan kepada pihak eksternal baik. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana yang didapatkan dari pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Sehingga makin tinggi angka FDR maka digambarkan bank kurang likuid dibanding dengan bank yang memiliki nilai FDR lebih rendah (Muhammad, 2005). Jika semakin rendah FDR maka digambarkan kurangnya efektifitas bank dalam penyaluran kredit. Jika FDR bank berada pada rasio yang ditentukan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut akan memperoleh laba yang meningkat, dengan asumsi bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Muhammad Sabir dkk (2012) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil yang sama pada penelitian Sari (2013) bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

### 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran perusahaan memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal. Sejalan dengan teori sinyal dimana pihak perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal melewati ukuran perusahaan. Dimana apabila ukuran perusahaan baik maka memberikan sinyal positif

kepada pihak eksternal. Agus (2011:249) mengatakan perusahaan yang besar mempunyai kemudahan dalam mendapatkan modal dibandingkan dengan entitas yang masih kecil. dikarenakan adanya kelancaran tersebut perusahaan skala besar akan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Perusahaan yang mempunyai aset yang banyak biasanya mendeskripsikan keamanan dalam perusahaan, jika total aset semakin besar maka modal yang diinvestasikan dan ukuran perusahaan akan ikut besar, hal tersebut akan membuat uang dalam perusahaan akan berputar semakin banyak dan kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut

Rahmawati & Tjahyadi (2017) melakukan penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil memperlihatkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astohar dan Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Sedangkan Menurut Manuaba (2012), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah,

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

#### 4. Pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap Kinerja Keuangan

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* sejalan dengan teori *Sharia Enterprise Theory* dimana teori ini tidak hanya peduli kepada individu melainkan pihak lainnya. Teori ini memiliki kepedulian yang luas meliputi Tuhan yang Maha Esa, Manusia, dan Alam. Pengungkapan ISR yang baik akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kepercayaan dari *stakeholder* akan semakin meningkat (Herwanti, Irwan, & Fitriyah, 2016). Penelitian dari Harahap dkk (2017) menyatakan bahwa *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini jelas membuktikan bahwa semakin baik pengungkapan ISR maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik pula. Retnaningsih dkk (2019) serta Sutapa dan Hanafi (2019) juga menyatakan bahwa *Islamic social reporting* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: *Islamic Social Reporting* berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**